



PUTUSAN
Nomor 106/Pid.B/2024/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ROBERTUS SAPUTRA UMBU SOGARA ALIAS PUTRA;**
2. Tempat Lahir : Gollu Dapi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 17 September 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Gollu Dapi, Desa Watukawula,
Kecamatan Kota Tambolaka,
Kabupaten Sumba Barat Daya,
Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Pengeluaran dari tahanan Rumah Tahanan Negara oleh Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Wkb

/ /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 106/Pid.B/2024/PN Wkb tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Bs/2024/PN Wkb tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Robertus Saputra Umbu Sogara Alias Putra bersalah melakukan tindak pidana telah "melakukan penganiayaan". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Robertus Saputra Umbu Sogara Alias Putra dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-36/N.3.20/Eoh.2/08/2024 tanggal 9 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ROBERTUS SAPUTRA UMBU SOGARA Alias PUTRA, pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024 sekira pukul 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan April Tahun 2024, atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2024 yang bertempat di Kampung Sekolah Tani, Desa Weelonda, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan, terhadap Saksi Korban Martinus Bili Rato Alias Yakub. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Wkb

[Handwritten signature]



- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 sekira pukul 21.00 WITA, Saksi Korban Martinus Bili Rato Alias Yakub pergi ke tempat acara ulang tahun di Kampung Sekolah Tani, Kampung Weelonda, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024 sekira pukul 01.00 WITA, Saksi Korban Martinus Bili Rato Alias Yakub hendak pulang ke rumah, tiba-tiba Terdakwa Robertus Saputra Umbu Sogara Alias Putra mengejar Saksi Korban Martinus Bili Rato Alias Yakub dengan membawa parang milik Terdakwa Robertus Saputra Umbu Sogara Alias Putra. Melihat hal tersebut Saksi Korban Martinus Bili Rato Alias Yakub langsung berlari ke arah belakang rumah, tempat acara tersebut. Pada saat Saksi Korban Martinus Bili Rato Alias Yakub berlari, Terdakwa Robertus Saputra Umbu Sogara Alias Putra langsung memotong dengan menggunakan tangan kanan ke arah punggung Saksi Korban Martinus Bili Rato Alias Yakub dengan menggunakan parang yang dibawa Terdakwa Robertus Saputra Umbu Sogara Alias Putra sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan punggung Saksi Korban Martinus Bili Rato Alias Yakub mengalami luka. Kemudian Saksi Korban Martinus Bili Rato Alias Yakub merasa takut mati, Saksi Korban Martinus Bili Rato Alias Yakub langsung berlari ke belakang rumah tempat acara tersebut dan berlari ke arah jalan menuju ke rumah tempat Saksi Korban Martinus Bili Rato Alias Yakub tinggal. Pada saat Saksi Korban Martinus Bili Rato Alias Yakub berlari, Saksi Korban Martinus Bili Rato Alias Yakub bertemu dengan kawan Saksi Korban Martinus Bili Rato Alias Yakub yaitu An. Juan dan Saksi Korban Martinus Bili Rato Alias Yakub mengatakan kepada An. Juan bahwa, "Juan, tolong saya tadi putra potong saya". Selanjutnya An. Juan membawa Saksi Korban Martinus Bili Rato Alias Yakub ke rumah Saksi Korban Martinus Bili Rato Alias Yakub. Sesampainya di rumah, Saksi Korban Martinus Bili Rato Alias Yakub langsung tidur dan merasakan kesakitan pada bagian punggung akibat terkena potong. Tidak lama kemudian Saksi Korban Martinus Bili Rato Alias Yakub di bawa ke Rumah Sakit Karitas di Waitabula;
- Berdasarkan *Visum et Repertum* NO: 05/VER/IV/2024, tanggal 21 April 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban An. Martinus Bili Rato, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Karitas dengan dokter pemeriksa dr. Irene Tania (SIP: DPMPSTPTKT/51/SIPDr/SBD/VIII/2022), antara lain:

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Wkb

Handwritten signature/initials

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan : Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan, dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berusia lima puluh empat tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut dikategorikan sebagai luka derajat sedang. Cedera tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Martinus Bili Rato alias Yakub bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sehubungan masalah penganiayaan pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Kampung Sekolah Tani, Desa Wee Londa, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa korbannya adalah saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Robertus Saputra Uumbu Sogara alias Putra;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, saksi pergi ke tempat acara ulang tahun di Kampung Sekolah Tani, Desa Wee Londa, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, ketika pukul 01.00 WITA, saksi hendak pulang, tiba-tiba Terdakwa mengejar saksi dengan membawa parang, kemudian saksi langsung berlari ke arah belakang rumah tempat acara tersebut dan Terdakwa dalam posisi berlari langsung menebas parang ke arah punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka pada bagian punggung saksi;
- Bahwa saksi yang masih merasa ketakutan terus berlari ke arah rumah saksi dengan mengatakan "Juan, tolong saya, tadi Putra tebas saya", selanjutnya Juan membawa saksi ke rumah saksi dan selanjutnya dibawa oleh keluarga ke Rumah Sakit Karitas Waitabula untuk dirawat;
- Bahwa saat ini saksi sudah beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa atas kejadian tersebut, keluarga Terdakwa sudah berdamai dengan saksi dan saksi memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Wkb

J. J. Bk



2. Saksi Christian Hartono Solo alias Har bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sehubungan masalah penganiayaan pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Kampung Sekolah Tani, Desa Wee Londa, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa korbannya adalah Martinus Bili Rato alias Yakub, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Robertus Saputra Uumbu Sogara alias Putra;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 24.00 WITA, saksi pulang dari Waitabula dengan sepeda motor melewati kampung Sekolah Tani, Desa Wee Londa, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya dan saksi melihat salah satu rumah sedang berlangsung acara ulang tahun dan langsung duduk sambil mengikuti acara tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, saksi melihat Korban Martinus Bili Rato alias Yakub berlari di depan tempat duduk saksi dan dikejar oleh Terdakwa, kemudian saksi melihat Terdakwa menebas punggung korban menggunakan parang miliknya yang dipegang Terdakwa dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah korban tersebut terkena potongan parang, korban berlari ke belakang rumah tempat acara tersebut, karena merasa ketakutan, saksi akhirnya pulang dengan sepeda motor, lalu saksi ke rumah korban dan melihat korban dalam keadaan terluka pada bagian punggung sambil tidur di bale-bale;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka potong pada bagian punggung;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mereka sudah berdamai atau belum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui masalah penganiayaan pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Kampung Sekolah Tani, Desa Wee Londa, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa korbannya adalah Martinus Bili Rato alias Yakub, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Wkb



- Bahwa Terdakwa menebas korban Martinus Bili Rato alias Yakub sendirian dengan menggunakan parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka potong pada bagian punggung;
- Bahwa Terdakwa mengejar korban dengan parang dan saat korban berada di depan Terdakwa, Terdakwa langsung menebas ke punggung korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab Terdakwa mengejar dan memotong korban adalah Terdakwa emosi karena korban sempat menghalangi Terdakwa saat Terdakwa mengejar Deni yang telah memotong kepala Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu juga dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan Korban dan telah dibuatkan surat perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil *Visum et Repertum* NO: 05/VER/IV/2024, tanggal 21 April 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban An. Martinus Bili Rato, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Karitas dengan dokter pemeriksa dr. Irene Tania (SIP: DPMTSPTKT/51/SIPDr/SBD/III/2022), antara lain: Kesimpulan : Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan, dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berusia lima puluh empat tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut dikategorikan sebagai luka derajat sedang. Cedera tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024, sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi Martinus Bili Rato alias Yakub pergi ke tempat acara ulang tahun di Kampung Sekolah Tani, Desa Wee Londa, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, kemudian pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi Martinus Bili Rato alias Yakub hendak pulang ke rumah, tiba-tiba Terdakwa mengejar saksi Martinus Bili Rato alias Yakub dengan membawa parang yang dipegang

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Wkb

J p bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pada tangan kanannya. Melihat hal tersebut, kemudian saksi Martinus Bili Rato langsung berlari ke arah belakang rumah tempat acara tersebut dan Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah punggung saksi Martinus Bili Rato alias Yakub sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka pada bagian punggung saksi Martinus Bili Rato alias Yakub tersebut;

2. Bahwa saksi Martinus Bili Rato yang masih merasa ketakutan terus berlari ke arah rumahnya hingga bertemu Juan dan mengatakan "Juan, tolong saya, tadi Putra tebas saya", selanjutnya Juan membawa saksi Martinus Bili Rato alias Yakub ke rumahnya yang selanjutnya Saksi Martinus Bili Rato alias Yakub dibawa ke Rumah Sakit Karitas Waitabula
3. Bahwa akibat tebasan parang Terdakwa, saksi Martinus Bili Rato alias Yakub mengalami luka potong pada punggungnya sebagaimana hasil *Visum et Repertum* NO: 05/VER/IV/2024, tanggal 21 April 2024, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Karitas dengan dokter pemeriksa dr. Irene Tania dengan kesimpulan : Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan, dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berusia lima puluh empat tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut dikategorikan sebagai luka derajat sedang. Cedera tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan sementara waktu;
4. Bahwa antara Saksi Martinus Bili Rato alias Yakub dan Terdakwa telah melakukan perdamaian serta saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa", dalam pasal ini adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Wkb

♂ f bl



(rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa Robertus Saputra Uumbu Sogara alias Putra dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Penuntut Umum di dalam dakwaannya adalah Terdakwa tersebut, serta bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya tidak secara ekspressis verbis memberi pengertian apa arti dan makna kata "penganiayaan", namun berdasarkan yurisprudensi yang diartikan dengan "penganiayaan" (Mishandeling) adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024, sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi Martinus Bili Rato alias Yakub pergi ke tempat acara ulang tahun di Kampung Sekolah Tani, Desa Wee Londa, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, kemudian pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi Martinus Bili Rato alias Yakub hendak pulang ke rumah, tiba-tiba Terdakwa mengejar saksi Martinus Bili Rato alias Yakub dengan membawa parang yang dipegang Terdakwa pada tangan kanannya. Melihat hal tersebut, kemudian saksi Martinus Bili Rato langsung berlari ke arah belakang rumah tempat acara tersebut dan Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah punggung saksi Martinus Bili Rato alias Yakub sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka pada bagian punggung saksi Martinus Bili Rato alias Yakub tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Martinus Bili Rato yang masih merasa ketakutan terus berlari ke arah rumahnya hingga bertemu Juan dan mengatakan "Juan, tolong saya, tadi Putra tebas saya", selanjutnya Juan membawa saksi Martinus Bili Rato alias Yakub ke rumahnya yang selanjutnya Saksi Martinus Bili Rato alias Yakub dibawa ke Rumah Sakit Karitas Waitabula

Menimbang, bahwa akibat tebasan parang Terdakwa, saksi Martinus Bili Rato alias Yakub mengalami luka potong pada punggungnya sebagaimana hasil *Visum et Repertum* NO: 05/VER/IV/2024, tanggal 21 April 2024, yang

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Wkb

J. P. B.



dikeluarkan oleh Rumah Sakit Karitas dengan dokter pemeriksa dr. Irene Tania dengan kesimpulan : Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan, dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berusia lima puluh empat tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut dikategorikan sebagai luka derajat sedang. Cedera tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, penyebab Terdakwa mengejar dan memotong Saksi Martinus Bili Rato alias Yakub adalah Terdakwa emosi karena Saksi Martinus Bili Rato alias Yakub sempat menghalangi Terdakwa saat Terdakwa mengejar Deni yang telah memotong kepala Terdakwa, serta pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parangya ke arah punggung Saksi Martinus Bili Rato alias Yakub memang dimaksudkan untuk membuat rasa sakit terhadap Saksi Martinus Bili Rato alias Yakub dikarenakan Terdakwa dalam keadaan emosi dan dalam pengaruh minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 6 ayat (1) huruf c menyatakan Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini, yakni tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Wkb

L / 1 04



Menimbang, bahwa Pasal 19 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggungjawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Martinus Bili Rato alias Yakub sebagai korban dalam perkara *aquo*, yang mana permintaan maaf tersebut telah diterima serta Saksi Martinus Bili Rato alias Yakub juga telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan dibuatkan surat perdamaianya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Terdakwa dan korban telah terjadi perdamaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perdamaian tersebut dapatlah dijadikan alasan yang meringankan hukuman Terdakwa, yang akan ditentukan dalam amar putusan, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berada di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan korban telah saling memaafkan;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Wkb

2 1 bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;


MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Robertus Saputra Umbu Sogara alias Putra** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);


Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 oleh Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Robin Pangihutan, S.H., dan Dwi Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albertus Ora, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Muhammad Tedy Dorisman Setiadi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,



Robin Pangihutan, S.H.


Dwi Lestari, S.H.

Hakim Ketua,


Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


Albertus Ora, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Wkb